

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKATNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 197/PDT/2018/PT MDN)

Rodiatun Adawiyah ¹⁾, Muhammad Arif Prasetyo ²⁾, Julyana Br Lumban Tobing ³⁾, Mei Rina Elisabeth Parhusip ⁴⁾, Petrus Nicolas Sagala ⁵⁾

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia ^{1,2,3,4,5)}

Corresponding Author : rodiatunadawiah@unprimdn.ac.id ¹⁾

Abstrak

Setiap insan yang menikah pasti mengharapkan kehadiran seorang anak untuk melengkapi kebahagiaan yang sempurna dalam keluarga kecilnya dan kehadiran seorang anak juga diharapkan untuk melanjutkan garis keturunan keluarga tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya bukan tidak banyak pasutri yang telah lama menunggu kehadiran sosok buah hati dalam perkawinannya, hal inilah yang menyebabkan beberapa pasutri yang belum memiliki anak tersebut merasa kebahagiaan mereka belum lengkap tanpa kehadiran seorang anak, sehingga banyak yang memutuskan untuk melakukan pengadopsian (pengangkatan anak). Jika dikaitkan dengan studi putusan No.197/PDt/2018/PT Mdn yaitu mengenai proses pengangkatan anak oleh suku Nias, menurut UU Perlindungan anak, bahwasanya dalam hal pengadopsian anak dapat dilaksanakan melalui adat istiadat yang berlaku serta dengan regulasi peraturan yang berlaku pula, artinya jika pengadopsian anak hanya dilaksanakan melalui adat-istiadat saja tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan pemerintah akan tetap sah namun dalam hal perlindungan sang anak di mata hukum oleh negara dikhawatirkan lemah dikarenakan tidak terdaftar dalam pendataan kependudukan negara. Yuridis Normatif merupakan jenis metode riset yang diterapkan dalam riset ini. Adapun dalam metode yuridis normatif ini ialah metode riset yang menjadikan data-data literasi hukum yang tentunya melalui riset kepustakaan sebagai data pokok dalam riset ini. Dalam sejarah pengaturan pengadopsian seorang anak di Indonesia jika kita melihat dari KUH-Per maka tidak akan ditemukan tentang prosedur pengadopsian, adapun pengaturan tentang pengadopsian anak pernah di atur dalam hukum belanda yaitu tepatnya pada Staatsblad 1917 No. 129. Pada ruang lingkup hukum perkawinan yang memiliki korelasi selanjutnya ke dalam ruang lingkup hukum waris, dikatakan bahwa anak angkat yang merupakan hasil adopsi tidak tergolong sebagai pewaris yang dapat melanjutkan warisan dari orang tua angkatnya, adapun hal itu disebabkan karena anak adopsi tersebut tidak memiliki hubungan darah secara langsung dari orang tuanya.

Kata Kunci : waris, anak angkat, hak

Abstract

Everyone who is married certainly expects the presence of a child to complete perfect happiness in his small family and the presence of a child is also expected to continue the lineage of the family. However, in reality there are not many couples who have long been waiting for the presence of a baby in their marriage, this is what causes some couples who don't have children to feel that their happiness is not complete without the presence of a child, so many decide to adopt. (child adoption). If it is related to the study of the decision No.197/PDt/2018/PT Mdn, namely

History:

Received : 25 Mei 2023

Revised : 10 Juni 2023

Accepted : 23 Juli 2023

Published: 31 Agustus 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



regarding the process of adopting children by the Nias tribe, according to the Child Protection Law, that in terms of adopting children, it can be carried out through applicable customs and regulations that also apply, meaning if the adoption of a child is only carried out through customs without going through the procedures set by the government it will still be legal but in terms of the protection of the child before the law by the state it is feared that it is weak because it is not registered in the state population registry. Normative juridical is a type of research method applied in this research. As for the normative juridical method, this is a research method that makes legal literacy data, of course, through library research as the main data in this research. In the history of regulating the adoption of a child in Indonesia, if we look at the KUH-Per, we will not find any adoption procedures, while arrangements regarding the adoption of children have been regulated in Dutch law, namely in Staatsblad 1917 No. 129. Within the scope of marriage law which has a further correlation to the scope of inheritance law, it is said that an adopted child who is the result of adoption is not classified as an heir who can continue the inheritance of his adoptive parents, while this is because the adopted child has no relationship blood directly from their parents.

Keywords: *inheritance, adopted children, rights*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan sesuatu momen sakral yang mungkin ingin dicapai oleh setiap pasangan yang ada di muka bumi ini (Darmanto & Dewa, 2021). Di Indonesia sendiri perkawinan di atur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di dalam peraturan tersebut tertuang definisi mengenai perkawinan itu sendiri, yaitu adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang diikatkan oleh agama dan negara guna menjadi pasangan suami dan isteri untuk berkeluarga. Setiap insan yang menikah pasti mengharapkan kehadiran seorang anak untuk melengkapi kebahagiaan yang sempurna dalam keluarga kecilnya dan kehadiran seorang anak juga diharapkan untuk melanjutkan garis keturunan keluarga tersebut (Hanifah, 2019).

Akan tetapi pada kenyataannya bukan tidak banyak pasutri yang telah lama menunggu kehadiran sosok buah hati dalam perkawinannya, hal inilah yang menyebabkan beberapa pasutri yang belum memiliki anak tersebut merasa kebahagiaan mereka belum lengkap tanpa kehadiran seorang anak, sehingga banyak yang memutuskan untuk melakukan pengadopsian (pengangkatan anak). Pengadopsian anak ini bisa melalui beberapa hal, pada umumnya lebih sering melalui panti asuhan. Adapun dalam hal pengadopsian anak yang merupakan anak angkat tersebut ingin diakui seperti anak kandung jika yang mengadopsi tersebut pada saat pengangkatannya hadir mulai dari proses kelahiran. Jika kita tinjau dari KBBI, anak angkat memiliki beberapa definisi, seperti ; seseorang yang dipungut sejak lahir (Anak pungut) ; Anak yang dari lahir dirawat dengan baik mulai dari makanan, pendidikan , dan lain-lain yang dimana hal tersebut ditanggung oleh yang mengadopsinya atau orang tua angkatnya melalui penetapan pengadilan; anak yang tidak sedarah namun telah dianggap sebagai anak sedarah dan dirawat seperti anak kandung pada umumnya.

Definisi umum pengangkatan anak merupakan suatu alur yang berarti telah berpindah tangannya hak pengasuhan terhadap seorang anak dari ayah/ibu kandung nya kepada sepasang pasutri yang mengadopsi yang nantinya akan menjadi ayah/ibu kandung nya sendiri. Adapun menurut ahli pengadopsian anak ialah tindakan pengalihan hak pengasuhan seorang anak dari ayah/ibu kandung nya kepada orang lain yang nantinya akan menjadi ayah/ibu pengganti dari ayah/ibu kandung nya sebelumnya, yang nantinya status hukum antara yang diadopsi dan pengadopsi seperti orang tua dan anak sedarah/ kandung. Sementara jika melihat PP No.54 tahun 2007, disitu dikatakan bahwa pengadopsian/pengangkatan anak merupakan tindakan legal melalui pemindahan lingkungan sang anak dari keluarga kandung nya yang sah kepada orang lain untuk diadopsi menjadi anak angkat.

Jika dikaitkan dengan studi putusan No.197/Pdt/2018/PT Mdn yaitu mengenai proses pengangkatan anak oleh suku nias, menurut UU Perlindungan anak, bahwasanya dalam hal pengadopsian anak dapat dilaksanakan melalui adat istiadat yang berlaku serta dengan regulasi peraturan yang berlaku pula, artinya jika pengadopsian anak hanya dilaksanakan melalui adat-istiadat saja tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan pemerintah akan tetap sah namun dalam hal perlindungan sang anak di mata hukum oleh negara dikhawatirkan lemah dikarenakan tidak terdaftar dalam pendataan kependudukan negara. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Warisan Orang Tua Angkatnya (Studi Kasus Putusan nomor 197/Pdt/2018/PT Mdn)**.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Yuridis Normatif merupakan jenis metode riset yang diterapkan dalam riset ini. Adapun dalam metode yuridis normatif ini ialah metode riset yang menjadikan data-data literasi hukum yang tentunya melalui riset kepustakaan sebagai data pokok dalam riset ini. Selain itu riset ini memiliki sifat deskriptif analisis yaitu riset yang dalam mengungkap kesimpulannya menggunakan kajian melalui norma hukum yang berkorelasi dengan permasalahan yang ada dalam riset ini (Simanjuntak & Benuf, 2020).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan teknik yang diterapkan dalam riset ini, yaitu suatu teknik riset dengan melakukan analisa perubahan peristiwa yang sedang diteliti, melalui pemikiran ilmiah. Adapun hasil yang dihasilkan dalam menerapkan pendekatan kualitatif ialah data deskriptif yaitu rangkaian huruf yang menjadi sebuah definisi tentang hal yang telah diteliti selama ini. Namun dalam hal ini hasilnya tidak akan diinput pada isi penulisan, dikarenakan tujuan dari digunakan pendekatan ini

ialah guna mendapatkan berita yang secara prosedurnya tidak akan diinput ke dalam penulisan. Adapun dalam hal permasalahan yang ada pada riset ini berarti menerapkan pendekatan terhadap norma hukum yang berkorelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti atau lebih tepatnya metode yang digunakan yaitu metode hukum normatif.

C. Sumber Data

Dalam riset ini terdapat beberapa sumber bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan norma hukum yang menjadi dasar hukum dalam riset ini dan juga putusan nomor 197/Pdt/2018/PT Mdn.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber hukum yang berangkat dari bacaan di luar norma hukum dan putusan, meliputi : buku, jurnal, dan lain-lain yang berkorelasi dengan permasalahan.
- c. Sumber Data Tersier, merupakan sumber hukum pendukung, biasanya meliputi : KBBI dan ensiklopedia hukum yang pada umumnya berisi tentang defenisi-defenisi hukum.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data pada riset ini melalui teknik dokumenter. Teknik dokumenter merupakan teknik dalam mengumpulkan data melalui sumber hukum sekunder, selain itu hasil wawancara dapat juga dijadikan sebagai data pendukung dalam mengumpulkan data.

E. Analisis Data

Dalam sebuah penelitian tentu memerlukan teknik kajian guna menganalisis sebuah permasalahan yang ada, adapun teknik analisis data yang diterapkan pada riset ini yaitu analisis kualitatif yaitu metode dengan melakukan analisis data dari yang berkarakter umum guna menghasilkan data yang berkarakter khusus. Adapun dalam menganalisisnya merujuk pada defenisi dan fakta peristiwa yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Suatu keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga yang utuh jika keluarga tersebut terdiri dari Bapak, Mamak, dan Anak. Suatu keluarga yang diawali dari pasangan suami dan isteri dapat dikatakan menjadi orang tua atau ayah dan ibu jika mereka memiliki keturunan. Keturunan mereka ini lah yang akan menjadi harapan dari orang tua tersebut di masa depan ataupun hari tua nya, oleh karena itu setiap pasangan suami isteri yang menikah pasti menginginkan memiliki keturunan, ada yang diizinkan tuhan memiliki keturunan melalui rahim nya langsung ada juga yang diizinkan tuhan untuk

mengadopsi seorang demi memiliki penerus dalam keluarga. Pengangkatan anak di mata hukum dapat dikatakan sah jika melalui penetapan pengadilan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak pasangan suami isteri yang melakukan pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan, hal ini lah kedepannya dapat menjadi sengketa hukum dan hal ini cukup sering terjadi.

Dalam sejarah pengaturan pengadopsian seorang anak di Indonesia jika kita melihat dari KUH-Per maka tidak akan ditemukan tentang prosedur pengadopsian, adapun pengaturan tentang pengadopsian anak pernah di atur dalam hukum belanda yaitu tepatnya pada Staatsblad 1917 No. 129, pada regulasi tersebut disebutkan bahwa seorang pasangan suami-isteri hanya dapat mengadopsi anak laki-laki saja, itupun jika si pengadopsi tersebut harus telah menikah atau pernah menikah dan dapat dibuktikan bahwa tidak pernah mempunyai keturunan laki-laki. Selanjutnya setelah Indonesia merdeka pengaturan tentang pengadopsian anak berkembang melalui Yurisprudensi putusan Mahkamah agung No.1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 Jo putusan MA RI No 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 maret 1996, disebutkan bahwa pengadopsian seorang anak dapat juga berjenis kelamin perempuan, artinya sejak saat itu pengadopsian anak tidak terbatas pada anak laki-laki saja namun anak perempuan juga sudah sah untuk diadopsi. Pengertian adopsi secara umum yang di maksudkan dari pemahaman di atas yaitu tindakan mengangkat seorang anak dari keluarga kandungnya atau dari orang tua kandungnya kepada orang lain untuk dijadikan sebagai anak angkat. Adapun dalam sebuah proses pengadopsian tidak bisa hanya berangkat dari keinginan si pengadopsi saja, ada juga pihak-pihak lain yang harus terlibat agar pengadopsian tersebut dapat dikatakan sah dimata hukum, yaitu :

1. Ayah/ibu sedarah langsung dari sang anak.
2. Calon Ayah/Ibu angkat.
3. Perwakilan negara yang berhak atau bertugas mengurus hal tersebut, misal pengadilan.
4. Keluarga atau orang lain yang memiliki kaitan atau hubungan dengan sang anak ataupun ayah/ibu kandung anak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pihak yang merumuskan regulasi tentang pengadopsian anak.
6. Anak yang di angkat.

Setelah terjadinya proses Hukum pengadopsian tersebut selesai, dan telah mendapatkan penetapan pengadilan, selanjutnya secara otomatis ikatan antara ayah/ibu asal sang anak dengan anak yang diadopsi tersebut putus di mata hukum.

Proses pengadopsian anak tentunya harus memiliki payung hukum nya, adapun payung hukum dalam proses pengadopsian anak terdapat pada:

1. UU tentang Kesejahteraan anak, dimana dalam peraturan tersebut mengatur hal-hal apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari ayah/ibu angkat terhadap si anak, begitu juga sang anak terhadap ayah/ibu angkatnya.

2. UU tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, dimana dalam peraturan tersebut mengatur tentang pengadopsian anak yang berasal dari warna negara asing oleh calon ayah/ibu angkat yang merupakan WNI, dikatakan bahwa jika sang anak dari WNA tersebut belum genap berusia 5 tahun ketika sah diadopsi, maka kewarganegaraan anak tersebut ialah Indonesia.
3. UU tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan sosial, pada UU ini mengatur tentang bahwa setiap orang tua angkat wajib menjamin kehidupan yang layak terhadap anak yang diadopsinya.
4. KEPPRES tentang Pengesahan "*Convention on the Right of the Child*" (Konvensi tentang Hak-hak anak), dalam KEPPRES ini mengatur jaminan sang anak dalam kehidupannya terjamin hak dasarnya sebagai manusia.

Selanjutnya pemerintah melalui kementerian sosial juga mengatur tentang pengadopsian anak, yaitu:

1. KEP-Mensos tentang organisasi sosial, dalam KEP-Mensos ini berisi mengenai kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki fokus dalam pengurusan pengadopsian anak.
2. KEP-Mensos tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing *Inter Country Adoption*, dalam KEP-Mensos ini berisi mengenai pengaturan pengadopsian oleh WNA terhadap anak WNI maupun WNI terhadap anak WNA.

Melalui peraturan-peraturan yang diuraikan di atas, dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap perlindungan anak, yang dimana dalam beberapa peraturan tersebut negara membuka ruang bagi setiap warga negara yang belum memiliki keturunan maupun yang sudah yang mempunyai niat untuk mengangkat atau mengadopsi seorang anak. Negara juga bukan Cuma sekedar membuka ruang namun juga tetap menjaga nasib anak yang diadopsi kedepannya agar tidak terlepas haknya sebagai anak yang harus mendapatkan kehidupan yang layak dan perlindungan sebagai anak, hal inilah yang kemudian menjadi kewajiban dan tanggung jawab si orang tua angkat kedepannya.

Adapun mengenai prosedur pengadopsian anak sudah diatur oleh UU tentang Perlindungan anak dan PERPRES No.96 tahun 2018. Anak yang ingin diadopsi harus terlebih dahulu dilakukan pendaftaran oleh calon ayah/ibu angkatnya agar masuk ke dalam keluarganya. Awalnya harus ada Akta kelahiran dari sang anak, yang dimana dalam akta kelahiran tersebut tetap tercantung nama ayah dan ibu kandungnya, dengan tujuan tidak boleh ada kebohongan maupun manipulasi pada riwayat kelahiran anak tersebut. Selanjutnya calon ayah/ibu angkat si anak melakukan permohonan penetapan adopsi anak kepada pengadilan negeri setempat. Jika dalam hal anak yang diadopsi tersebut telah masuk ke dalam Kartu Keluarga (KK) dari ayah/ibu asalnya, maka setelah keluarnya penetapan pengadilan mengenai pengadopsian oleh ayah/ibu angkat si anak, maka selanjutnya ayah/ibu angkat anak

tersebut membuat laporan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil setempat dengan menyertakan surat penetapan pengadilan tersebut, untuk selanjutnya agar disdukcapil memberi keterangan pada akta kelahiran sang anak bahwasanya nama anak yang tertera dalam akta kelahiran tersebut sudah dilakukan pengangkatan anak oleh orang lain.

b. Perbedaan Anak Kandung dan Anak Angkat dalam hal Mewarisi Harta Orang Tuanya

Pada ruang lingkup hukum perkawinan yang memiliki korelasi selanjutnya ke dalam ruang lingkup hukum waris, dikatakan bahwa anak yang merupakan hasil adopsi tidak tergolong sebagai pewaris yang dapat melanjutkan warisan dari orang tua angkatnya, adapun hal itu disebabkan karena anak adpsi tersebut tidak memiliki hubungan darah secara langsung dari orang tuanya. Namun menurut Hukum islam anak yang di adopsi tetap bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibat yang dibuat oleh orang tua angkatnya, adapun hak yang di dapat dalam wasiat wajiban tersebut ialah paling banyak $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta orang tua angkatnya. Hal ini pun dapat terjadi jika dalam proses pengadopsian anak tersebut oleh orang tua angkatnya telah melewati prosedur pengadopsian anak yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya UU tentang Pengangkatan anak mengatakan bahwa prinsip yang dipakai dalam proses pengadopsian anam yaitu *the best interest of the child*, atau hal yang paling menguntungkan untuk sang anak, hal ini dimaksudkan untuk pewarisan. KUH-Per juga tidak mengatur secara tegas tentang hak waris yang didapatkan oleh anak yang di adopsi, oleh karena itu hanya ada satu jalan bagi sang anak untuk mendapatkan warisan yaitu melalui wasiat dari orang tua, hal tersebutpun dapat terjadi jika sebelumnya proses pengadopsian anak tersebut telah melalui prosedur yang sesuai yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu UU Pengangkatan anak dan UU Perlindungan anak.

c. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya

Pengadopsian anak jika dikaji dengan teori hukum memiliki defenisi yaitu sebuah perpindahan hak asuh dari ayah/ibu kandung si anak kepada orang lain yang nantinya akan menjadi ayah/ibu angkat dari sang anak yang di adopsi untuk selanjutnya anak tersebut akan dimasukkan ke dalam kartu keluarga (KK) dari orang tua angkatnya.

Adapun setelah terjadinya proses pengadopsian sang anak maka anak yang diadopsi tersebut tetaplah memiliki hubungan dengan ayah/ibu kandung nya, hal itu dapat terjadi jika ayah/ibu kandung nya tersebut masih hidup, namun jika ayah/ibu kandung si anak telah meninggal dunia, dan jika ayah/ibu angkat si anak tidak berubah keyakinannya untuk mengakui anak tersebut menjadi anak nya sendiri maka ayah/ibu angkat anak tersebut telah menjadi pemegang hak asuh secara semu, dan status anak

yang di adopsi tersebut sudah seperti anak kandung, namun dalam hal sebagai pewaris anak yang diadopsi tersebut tetap memiliki perbedaan dengan anak kandung.

Namun jika proses pengadopsian oleh orang tua angkat kepada anak yang diadopsi didasari ingin memiliki keturunan, yang artinya belum memiliki keturunan sama sekali sebelumnya, maka jika telah melewati prosedur pengadopsian anak yang sesuai perundang-undangan berlaku dan telah mendapatkan penetapan hakim oleh pengadilan negeri setempat, secara otomatis di mata hukum hakikat dari anak yang di adopsi tersebut sama dengan anak kandung pada umumnya, dan anak yang di adopsi tersebut memiliki hak atas seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya untuk diwariskan kepadanya.

SIMPULAN

1. Adapun mengenai prosedur pengadopsian anak sudah diatur oleh UU tentang Perlindungan anak dan PERPRES No.96 tahun 2018. Anak yang ingin diadopsi harus terlebih dahulu dilakukan pendaftaran oleh calon ayah/ibu angkatnya agar masuk ke dalam keluarganya. Awalnya harus ada Akta kelahiran dari sang anak, yang dimana dalam akta kelahiran tersebut tetap tercantung nama ayah dan ibu kandung nya, dengan tujuan tidak boleh ada kebohongan maupun manipulasi pada riwayat kelahiran anak tersebut. Selanjutnya calon ayah/ibu angkat si anak melakukan permohonan penetapan adopsi anak kepada pengadilan negeri setempat.
2. KUH-Per juga tidak mengatur secara tegas tentang hak waris yang didapatkan oleh anak yang di adopsi, oleh karena itu hanya ada satu jalan bagi sang anak untuk mendapatkan warisan yaitu melalui wasiat dari orang tua, hal ini menurut kompilasi hukum islam. Namun hal tersebut pun dapat terjadi jika sebelumnya proses pengadopsian anak tersebut telah melalui prosedur yang sesuai yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu UU Pengangkatan anak dan UU Perlindungan anak.
3. Jika proses pengadopsian oleh orang tua angkat kepada anak yang diadopsi didasari ingin memiliki keturunan, yang artinya belum memiliki keturunan sama sekali sebelumnya, maka jika telah melewati prosedur pengadopsian anak yang sesuai perundang-undangan berlaku dan telah mendapatkan penetapan hakim oleh pengadilan negeri setempat, secara otomatis di mata hukum hakikat dari anak yang di adopsi tersebut sama dengan anak kandung pada umumnya, dan anak yang di adopsi tersebut memiliki hak atas seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya untuk diwariskan kepadanya.

a. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah dapat memiliki peraturan pelaksana yang lebih konkrit tentang proses pengadopsian anak, dan juga sosialisasi terhadap peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik.

2. Kepada setiap pasangan suami-isteri yang belum memiliki keturunan dan ingin memiliki keturunan melalui jalur adopsi agar lebih teliti lagi dalam membaca peraturan dan harapannya jangan melakukan pengadopsian yang tidak melalui prosedur yang ditetapkan dikarenakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan manusia.
3. Adapun dalam hal orang tua angkat yang telah mengangkat anak namun disamping itu telah memiliki juga anak kandung, maka dalam pembagian harta warisan agar seyogianya telah membuat wasiat wajibat terlebih dahulu untuk sang anak angkat agar di kemudian hari antara anak angkat dan anak kandung tidak terjadi persengketaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmar, Saifuddin. 2011, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offsed: Yogyakarta
- Darmanto, I. A. S., & Dewa, F. P. (2021). Anulasi Perkawinan Dalam Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus dari Paus Fransiskus dan Relevansinya Bagi Perkawinan Katolik. *Jurnal Pastoralia*, 2(2), 49–65.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297–308.
- Jimmy, M. Marwan. 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)* Reality Publisher: Surabaya
- Moleong Lexy J, M.A., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya: Bandung
- Oemarsalim. 2012, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi (Hand Out Fakultas Syariah UIN Malang, tt)*, t.h.
- Sembiring, Rosnidar. 2016, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers: Jakarta
- Simanjuntak, S., & Benuf, K. (2020). Relevansi nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(1), 22–46.
- Soimin, Soedeharyo. 2001, *Hukum Orang dan Keliarga: Edisi Revisi*, Sinar Grafika: Jakarta
- Sri Mamudji, Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Wignjodipoero, Soerojo. 1992, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung: Jakarta
- Zainal Asikin, Amirudin. 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Zaini, Muderis. 1985, *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, PT. Bina Aksara: Jakarta

